

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/306358962>

ISLAM DAN KEBANGSAAN

Conference Paper · August 2016

CITATIONS

0

READS

48,400

1 author:



Abuddin Nata

Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta

13 PUBLICATIONS 35 CITATIONS

SEE PROFILE

ISLAM DAN KEBANGSAAN

Makalah Disampaikan pada Acara :

Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dilaksanakan pada hari Kamis, 25 Agustus 2016, pukul 08.00 sd
09.30 bertempat di Auditorium Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Oleh

Prof. Dr. H. Abuddin Nata, MA.

(Guru Besar Ilmu Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

JAKARTA

2016

ISLAM DAN KEBANGSAAN

A. Pengantar

Kosakata kebangsaan, berasal dari kata “bangsa” yang mendapatkan awalan ke, dan akhiran an. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, W.J.S. Poerwadarminta, (1991:86-87), mengartikan “bangsa” sebagai kesatuan dari orang-orang yang sama atau bersamaan asal keturunan, bahasa, adat dan sejarahnya yang di bawah pemerintahan sendiri. Sedangkan kebangsaan mengandung arti sifat-sifat dari bangsa. Dalam *Encyclopaedia Britanica*, nasionalisme diartikan sebagai keadaan jiwa di mana individu merasa bahwa setiap orang memiliki kesetiaan dan keduniaan (sekuler) tertinggi kepada negara kebangsaan. (Lihat *Encyclopaedia Britanica*, The University of Chicagi:851). Selanjutnya dalam *International Ecyclopaedia of the Social Sciencies* dikemukakan, bahwa nasionalime adalah suatu ikatan politik yang mengikat kesatuan masyarakat modern, dan memberi pengabsahan terhadap klaim (tuntutan) kekuasaan. (Lihat David L. Sill (ed), (New York:International Encyclopaedia of the Social Science The MacMillan Company & The Free Press, 1972), hal. 63). Sedangkan L.Stoddard mengartikan nasionalisme sebagai suatu keadaan jiwa dan suatu kepercayaan dianut oleh sejumlah besar manusia perseorangm sehingga mereka membentuk suatu kebangsaan. Nasionalisme adalah rasa kebersamaan segolongan sebagai suatu bangsa. (Lihat L. Stoddard, *Dunia Baru Islam*, Jakarta:Gunung Agung, 1964:137). Dalam perkembangan selanjutnya nasionalisme dapat dilihat dari perspektif antropologis sosiologis dan perspektif politik. Secara antropologis sosiologis, nasionalisme diartikan sebagai suatu masyarakat yang merupakan suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah dan adat istiadat. Sedangkan dalam perspektif politik, nasionalisme adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama, dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekusaan tertinggi baik keluar maupun ke dalam. Nasionalisme atau kebangsaan dalam pengertian politik inilah yang kemudian merupakan pokok pembahasan tentang nasionalisme. (Lihat Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, 1999:57-58).

Kebangsaan atau nasionalisme selanjutnya mengandung arti sebagai sifat atau keadaan tertentu yang menyatukan sejumlah manusia, seperti suku, bahasa, budaya, adat istiadat, pengalaman sejarah, persamaan nasib, dan cita-cita, agar tercipta sebuah kehidupan yang rukun, damai, tenteram, dan tolong menolong. Dengan demikian kosa kata kebangsaan mengandung selain mengandung muatan anthropologis dan sosiologis juga muatan politik, yaitu politik untuk mewujudkan cita-cita terwujudnya sebuah kehidupan aman, damai, tenteram, tolong menolong, sejahtera lahir dan batin.

Dalam sejarah, konsep kebangsaan atau nasionalisme ini lahir sebagai reaksi atas sistem kehidupan feodalistik dan diktator yang tidak menghargai hak-hak asasi manusi. Kelahiran nasionalisme atau kebangsaan ini tak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang revolusi

industri yang muncul di Amerika Utara, perluasan perdagangan di Barat yang kemudian berpindah ke dunia Timur, setelah negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Asia, serta lainnya berhasil melepaskan diri dari penjajahan Barat. Dengan demikian, paham nasionalisme atau kebangsaan ini dalam prakteknya lahir setelah Perang Dunia II, saat di mana setiap bangsa ingin merdeka, bebas, dapat berdiri sendiri dalam mengatur kehidupan dan masa depannya, serta bebas dari berbagai intimidasi, kekerasan, kezaliman, penjajahan dan sebagainya. Dalam sejarah dunia Islam, ditemukan fakta, bahwa pada mulanya umat Islam hidup dalam sebuah sistem kekhalifahan yang dibangun berdasarkan suku (*syu'ub*), atau kabilah. Kekhalifahan Bani Umayyah misalnya dinisbahkan kepada kabilah Bani Umayyah; Kekhalifahan Bani Abbasiyah dinisbahkan kepada kabilah Bani Abbas; dan Kekhalifahan/Kesultanan Usmaniyah atau Turki Usmani dinisbahkan kepada kabilah Usmaniyah. Setelah kekhalifahan-kekhalifahan Islam ini hancur, dan dunia Islam berada di bawah cengkeraman kaum penjajaha:Inggris, Perancis, Portugis, Belanda, dan sebagainya; dan kemudian berhasil memerdekakan diri menganggap sistem kekhalifahan Islam yang demikian itu tidak efektif lagi. Karena di samping sulitnya menjadi tokoh yang dapat mempersatukan dunia Islam, juga karena wilayah dunia Islam sangat luas, dan kekuatan Eropa dan Barat sudah bangkit, dan mereka pada umumnya ingin menguasai (menghegemoni) dunia Islam. Dalam keadaan demikian, maka sistem kekhalifahan atau kesultanan Islam yang pernah ada, terpaksa harus dibubarkan, seperti yang ada di Turki Usmani dan di Indonesia, atau tetap dipertahankan hanya sebagai simbol dengan tugas memberikan penguatan spiritual dan moral terhadap sistem pemerintahan yang dipraktekan, sedangkan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatifnya sudah diganti dengan sistem pemerintahan yang baru, dalam bentuk sistem Republik yang dipimpin oleh seorang Presiden, seperti Indonesia; sistem Parlemenaria yang dipimpin oleh Perdana Menteri, seperti Malaysia, sistem negara Islam yang dipimpin oleh Presiden yang menerapkan syari'at Islam;, seperti Pakista dan Iran, atau sistem kerajaan,/kesulthanan seperti Saudi Arabia, dan Brunai Darussalam.

Paham kebangsaan pada umumnya dianut sebuah Sistem Pemerintahan Republik, seperti halnya Indonesia. Namun demikian, dasar-dasar yang menjadi pilar tegaknya sebuah bangsa mengalami perbedaan. Wawasan kebangsaan di Indonesia tidak didasarkan pada perbedaan warna kulit, bahasa, agama, suku, atau hal-hal lain yang bersifat artifisial, melainkan didasarkan pada hal-hal yang bersifat fundamental. Yaitu sikap, pandangan, perasaan, perilaku atau kemauan yang tulus, dan komitmen yang kuat untuk bergabung menjadi suatu bangsa yang rukun, damai, tolong menolong dan bersaudara dengan berdasarkan pada pilar-pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilar-pilar kebangsaan ini dihasilkan melalui sebuah hasil renungan yang mendalam terhadap karakter bangsa Indonesia yang pluralistik, dan heterogeenistik, baik dari segi etnis (suku), bahasa daerah, budaya, adat istiadat, agama, dan lain sebagainya. Pilar-pila ini pada mulanya berada dalam perdebatan yang sengit di antara para tokoh, karena perbedaan latar belakang kepentingan politik, agama dan lainnya. Namun pada akhirnya, pilar-pilar tersebut dapat diterima, dan telah berhasil membawa bangsa Indonesia pada kemajuan seperti yang ada sekarang, yang secara umum jauh lebih baik keadaanya dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, khususnya di kawasan Timur Tengah yang selalu dilanda konflik, perpecahan dan peperangan yang menelan korban nyawa, harta benda, dan sebagainya. Bangsa-bangsa di

dunia saat ini banyak yang iri menyaksikan keadaan masyarakat Indonesia yang rukun, aman, dan damai.

B. Islam dan Kebangsaan

Sebagaimana halnya dengan paham demokrasi, paham kebangsaan atau nasionalisme ini pada mulanya mendapat tantangan keras dari para tokoh, pemimpin Islam, bahkan para tokoh nasional pada umumnya. Penolakan ini didasarkan pada hasil kajian mendalam yang mereka lakukan, yaitu bahwa paham nasionalisme atau kebangsaan itu merupakan produk Barat yang karakternya tidak sejalan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai budaya bangsa. Dalam hubungan ini, Soekarno misalnya mengatakan, bahwa nasionalisme Barat adalah nasionalisme yang mengandung hal-hal yang negatif, seperti individualisme, demokrasi liberal yang dilakukan kaum kapitalis, suatu stelsel yang mencelakakan manusia, imperialisme, dan chauvanisme, sempit budi, dan saling menyerang. (Lihat, Badri Yatim, Soekarno, Islam dan Nasionalisme, 1999: 76). Namun demikian, paham nasionalisme atau kebangsaan ini pada tahap selanjutnya dapat diterima oleh masyarakat Indonesia setelah diberi makna dan muatan yang berbeda dengan nasionalisme Barat. Nasionalisme yang diterima di Indonesia, adalah nasionalisme tauhid, menerima rasa hidupnya sebagai wahyu, dan menjalankan rasa hidupnya itu sebagai suatu bakti, memberi rasa cinta pada lain bangsa sebagai lebar dan luasnya udara, yang memiliki tempat segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang dalam roch, menjadi "perkakas Tuhan," hidup dalam roh, nasionalisme yang sama dengan kemanusiaan. Nasionalisme inilah yang selanjutnya dikenal dengan nama nasionalisme Timur yang digagas oleh Mahatma Ghandi, Rabendranath Tagore, Mustafa Kamil, Jose Rizal, dan Dr. Sun Yat Sen. Nasionalisme yang diterapkan di Indonesia adalah nasionalisme Timur yang disesuaikan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang berkembang di Indonesia. Nasionalisme di Indonesia adalah nasionalisme yang anti imperialisme, kolonialisme, kapitalisme, chauvinisme, individualisme dan liberalisme, serta nasionalisme Barat lainnya. Nasionalisme di Indonesia adalah nasionalisme tauhid (berdasarkan keimanan dan kemanusiaan) serta menolak prinsip-prinsip yang terkandung dalam nasionalisme Barat. Dalam kaitan dengan menolak nasionalisme Barat ini, Soekarno selanjutnya mengatakan: bahwa nasionalisme Barat yang bersifat serang menyerang dan nasionalisme perdagangan yang memperhitungkan untung dan rugi, serta nasionalisme yang sempit, pastilah akan hancur dengan sendirinya. Sedangkan nasionalisme tauhid yang lebih bersifat kemanusiaan akan tampil sebagai pemenang. (Lihat, Badri Yatim, Soekarno, Islam dan Nasionalisme, 1999: 85; Lihat pula Azyumardi Azra, Islam Reformis, 1999:100).

Dalam perkembangan selanjutnya wawasan kebangsaan atau nasionalisme yang berwawasan tauhid dan kemanusiaan serta berbeda dengan nasionalisme Barat itu semakin diterima oleh masyarakat Indonesia. Dalam hubungan ini terdapat sejumlah pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat hubungan Islam dengan kebangsaan, yaitu pendekatan normatif keagamaan Islam, pendekatan historis keIndonesia, pendekatan psikologis dan pendekatan pragmatis. Ketiga macam pendekatan ini selengkapnyanya dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, secara normatif keagamaan, Islam memerintahkan agar di antara umat manusia yang memiliki perbedaan latar belakang jenis kelamin, suku, golongan, dan lainnya

melakukan kerja sama, tolong menolong, saling beradaptasi, dan bersinergi, dan membentuk suatu bangsa guna mencapai sebuah kehidupan yang rukun, damai, toleran, sejahtera, lahir dan batin, serta terpenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Para ulama umumnya mendasarkan pemikiran kebangsaan ini pada firman Allah SWT sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya: *Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (Q.S. al-Hujurat, 49:13).*

Di samping memerintahkan manusia agar membentuk sebuah kesatuan dengan saling kenal mengenal dan bersinergi, ayat tersebut juga meletakkan dasar-dasar kesatuan atau kebangsaan tersebut, yaitu kualitas moral dalam bentuk ketakwaan sebagai ukuran tertinggi; dan bukan berdasarkan etnis (suku), bahasa, jenis kelamin, tradisi, warna kulit dan sebagainya. Dengan dasar kualitas moral dalam bentuk ketakwaan tersebut, maka yang menjadi dasar bangunan kebangsaan dalam pandangan Islam adalah sikap egaliter (kesederajatan) manusia di hadapan Tuhan, kualifikasi, kompetensi, kualitas, profesionalitas dan meritokrasi. Dalam Islam semua manusia memiliki peluang atau akses yang sama dalam mendapatkan berbagai kebutuhan hidupnya, namun hal itu harus dicapai dengan tidak melanggar moral, serta dengan kemampuan yang dimilikinya. Dalam hubungan ini menarik apa yang dikatakan Harold Archibald Gibb., dalam M. Hashem, *Kekaguman Dunia terhadap Islam*, (1983:57) bahwa Islam masih akan mempersembahkan pembaktian kepada umat manusia.. Tidak ada satu masyarakat yang mencatat hasil dalam mempersatikan persamaan kedudukan, persamaan kesempatan dan usaha terhadap bangsa-bangsa manusia yang demikian banyak dan demikian aneka ragamnya.

Pilar-pilar kebangsaan Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI sebagaimana tersebut di atas, menurut hasil kajian para ahli adalah sejalan dengan ajaran Islam, bahkan pilar-pilar tersebut digali dari ajaran Islam. Dalam bukunya *Islam Substantif*, (2000:82) Azyumardi misalnya mengatakan: Semua sila Pancasila bersesuaian dengan Islam. Islam mengajarkan manusia untuk hanya percaya kepada satu Tuhan, seperti yang bisa dengan gamblang terlihat pada kalimat syahadat. Islam juga mendesak pemeluknya untuk bersatu, untuk saling mengasihi, dan bermusyawarah dalam urusan sosial dan politik. Di samping itu, Islam sangat menekankan tegaknya keadilan sosial.

Selanjutnya secara normatif, Islam tidak hanya mengajarkan urusan keagamaan atau keakhiratan atau hubungan dengan Tuhan melalui serangkaian ibadah ritual (mahdhah) saja, melainkan juga mengatur urusan keduniaan atau hubungan dengan manusia melalui serangkaian ibadah muamalah, seperti urusan ekonomi, politik, pemerintahan dan sebagainya. Masalah kebangsaan atau hidup sebagai sebuah bangsa yang berdaulat adalah merupakan urusan dunia, dan karenanya Islam juga memperhatikan masalah kebangsaan. Karena kebangsaan dapat menjamin sebuah kehidupan yang rukun dan damai dalam perbedaan, dan dengan rukun dan damai ini, ajaran agama dapat dipahami, dihayati dan diamalkan, maka kehidupan kebangsaan menjadi prasyarat bagi terlaksananya ajaran Islam. Karena melaksanakan ajaran Islam merupakan kewajiban, maka menyediakan berbagai persyaratan bagi tegaknya agama juga menjadi wajib. Dengan demikian menegakkan kebangsaan menjadi wajib hukumnya. Kesimpulan ini bisa didasarkan pada kaidah fiqihyah yang berbunyi: *Maa laa yatimmu al-wajibu ila bihi fahuwa waajibun*: Sebuah kewajiban tidak akan tegak jika tidak ada sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib.

Hubungan Islam dengan kebangsaan lebih lanjut dapat dilihat dari pentingnya menegakkan nilai-nilai universal dan kekal ajaran Islam, seperti kebenaran, keadilan, kasih sayang, kesabaran, perpaduan, kebaikan, keindahan dan sebagainya, dengan tidak terlalu terpaku pada aturan yang bersifat formal, atau boleh dilakukan reinterpretasi sepanjang sejalan dengan nilai-nilai universal ajaran Islam. Sebagai contoh, di dalam al-Qur'an, surat *al-Anfal* (6) ayat 41, bahwa tanah-tanah negeri yang ditaklukan oleh tentara Islam dibagi kepada tentara yang menaklukkannya, fakir miskin, dan lain-lainnya. Akan tetapi Umar memilih jalan lain. Tanah-tanah itu tetap dimiliki oleh pemiliknya yang asal, tetapi mereka harus membayar pajak tanah, dan para pemilik itu juga membayar *jizyah* yang boleh disamakan dengan pajak kepala. Umar berpendapat, jika ketentuan al-Qur'an tersebut dilaksanakan tidak akan mencapai keadilan, karena zaman sudah berubah. Pada saat tanah-tanah tersebut dibagikan kepada prajurit atau tentara yang ikut berperang, keadaan tentara dan prajurit tersebut masih miskin. Akan tetapi pada zaman pemerintahan Umar, keadaan sudah berubah. Islam makin kukuh dan teguh, tentara Islam terdiri dari lasykar-lasykar yang profesional, dan kehidupan serta kedudukan mereka terjamin. Oleh karena itu, adalah lebih adil tanah itu dikekalkan pada tangan pemiliknya asalnya karena kebanyakan dari mereka terdiri dari orang-orang dhaif. (Lihat Chandra Muzaffar, dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh, *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, (1989: 19). Mengingat kebangsaan adalah sebuah produk ijtihad yang bisa saja secara langsung dan eksplisit tidak dijumpai di dalam ajaran Islam, namun nilai-nilai universal yang ada di dalamnya sejalan dengan ajaran Islam, maka wawasan kebangsaan tersebut dapat, bahkan wajib digunakan.

Kedua, secara historis, wawasan dan pilar-pilar kebangsaan Indonesia: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI dilahirkan oleh para pendiri bangsa (*The Founding Father*) yang sebagian besar dari mereka adalah para ulama dan tokoh-tokoh Islam, seperti K.H. Wahid Hasyim, H. Agus Salim, Muhammad Natsir, KH. Mas Mansyur, bahkan Soekarno dan Hatta sekalipun tidak tergolong sebagai ulama atau ahli agama, namun kedua tokoh ini tergolong sebagai orang yang religius dan Islamis, dan ingin sekali mengamalkan ajaran-ajaran Islam tentang kemajuan sebagaimana yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam hubungan ini, KH. Ali Yafie mengatakan: bahwa rakyat Indonesia sudah cukup berpengalaman

di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini. Bangsa Indonesia telah menampilkan suatu pola kehidupan beragama yang dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, bahkan lebih dari itu, terdapat aset nilai-nilai agama dalam suratan konstitusi UUD 1945 yang cukup besar untuk dapat dikembangkan. (Lihat KH. Ali Yafie, "Agama dalam Kehidupan Bangsa", dalam *Agama dan Pluralitas Bangsa*, 1991:24). Usaha para tokoh Islam untuk membangun pilar-pilar kebangsaan dan melaksanakannya dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, sesungguhnya memiliki kemiripan dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana tertuang dalam Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*). Di dalam dokumen tersebut Nabi Muhammad SAW mempersatukan antara kaum Muslim dari suku Quraisy dan Yatsrib, antara kaum Muhajirin dan Anshar. Orang-orang Muhajirin dari suku Quraisy tetap berpegang pada adat-istiadat mereka, yaitu saling membantu dalam membayar dan menerima uang tebusan darah du antara mereka. Dokumen tersebut memberikan jaminan dan perlindungan pada semua warga untuk menjalankan ibadahnya masing-masing, serta mengamalkan nilai-nilai budaya yang dimilikinya, namun di antara mereka harus mengembangkan sikap toleransi, tolong menolong dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara, dan harus berjanji setia untuk hidup sebagai sebuah bangsa. (Lihat, A. Syafi'i Maarif, *Islam dan Politik di Indonesia*, 1988:152). Islam dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana yang digagas oleh tokoh agama tersebut memperlihatkan, bahwa hubungan Islam dengan negara di Indonesia tidak didasarkan pada logo, simbol, atau namanya yang bersifat formal, melainkan lebih pada isi dan substansinya. Yakni, walaupun dasar kebangsaan negara kita bukan syari'at Islam, namun pilar-pilar kebangsaan Indonesia ini sangat menjamin, melindungi, dan menyuburkan pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam dalam berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dakwah dan sebagainya.

Ketiga, secara psikologis, manusia adalah makhluk yang dalam menjaga keberlangsungan hidupnya, baik secara jasmani atau rohani, spiritual atau material sangat membutuhkan dan bergantung kepada orang lain. Berbagai kebutuhan hidup manusia, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan, hiburan dan lain sebagainya tidak dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Semua kebutuhan manusia itu berasal dari hasil tolong menolong dan kerjasama dengan orang lain. Namun demikian, karena secara psikologis, manusia terkadang melampaui batas, cenderung melanggar, anarkhis dan sebagainya dalam mendapatkan berbagai kebutuhan tersebut, maka diperlukan adanya nilai-nilai etika yang harus dipatuhi; dan agar nilai-nilai etika tersebut dapat ditegakkan, maka diperlukan adanya pemerintahan, dan agar pemerintahan tersebut tidak berbuat sewenang-wenang, maka pemerintahanpun harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi yang berasal dari Tuhan.

Keempat, secara pragmatis, wawasan kebangsaan sangat dibutuhkan guna menjamin terwujudnya sebuah kehidupan yang aman, tertib dan damai. Indonesia adalah rumah kita bersama. Tempat kita hidup dan menjalani kehidupan; tempat kita berteduh, tempat kita mendapatkan makanan, minuma, pakaian, pendidikan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Jika rumah Indonesia ini hancur, maka rakyat yang ada di dalamnya akan mengalami berbagai kesulitan. Setiap penduduk Indonesia wajib menjaga keutuhan, kekuatan, dan kokohnya Indonesia, Dalam keadaan negara yang demikian memungkinkan manusia dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam membutuhkan sebuah wadah yakni negara yang tertib, aman dan damai, dan negara yang

demikian harus memiliki wawasan kebangsaan yang kokoh. Dengan kehidupan kebangsaan yang demikian, maka umat Islam dapat menjalankan ibadahnya dengan khusyu, melakukan kegiatan dakwah, pendidikan, dan melahirkan berbagai karya-karya inovatif lainnya (Albantani: 2015, 455-456). Sebaliknya tanpa adanya sebuah negara yang aman dan damai, maka berbagai kegiatan umat beragama tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana hal yang demikian dapat disaksikan pada berbagai negara di kawasan Timur Tengah. Mereka hidup dalam suasana cemas, penuh ketakutan, kekurangan sandang, pangan dan papan, kehilangan masa depan, mereka mengungsi mencari perlindungan dari negara lain, dan setiap hari menghadapi suasana ketakutan yang diakibatkan oleh adanya peperangan di antara kelompok-kelompok yang saling bermusuhan.

C. Penutup

Berdasarkan uraian dan analisa singkat sebagaimana tersebut di atas, dapat ditarik sebuah catatan penutup, sebagai berikut.

Pertama, wawasan kebangsaan adalah suatu pandangan yang mempengaruhi sikap pada setiap penduduk bagi sebuah negara untuk menyatakan tekad,, keinginan dan komitmen yang kuat untuk menyatakan diri sebagai bagian dari suatu masyarakat sebuah bangsa yang rela untuk patuh dan tunduk kepada kesepakatan bersama yang dapat menjadi perekat bangsa yang bersangkutan, yakni untuk hidup dalam sebuah negara secara rukun, damai, tolong menolong dan kasih sayang atas dasar kemanusiaan.

Kedua, sebagaimana halnya paham demokrasi dan lainnya yang datang dari Barat, paham nasionalisme pada mulanya ditolak oleh masyarakat Indonesia melalui para tokoh, pemimpin Islam dan pemimpin nasional lainnya, karena paham nasionalisme itu merupakan produk dari Barat yang mengandung unsur-unsur negatif, seperti individualisme, demokrasi liberal, kapitalisme, imperialisme, *chauvinisme*, sempit, dan liberal. Namun setelah melalui perdebatan sengit serta membandingkannya dengan paham nasionalisme Timur yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang berkembang di Indonesia, maka akhirnya paham kebangsaan ini dapat diterima dan diterapkan di Indonesia.

Ketiga, dalam konteks kebangsaan Indonesia, wawasan kebangsaan yang diterapkan di Indonesia adalah paham nasionalisme atau kebangsaan yang berdasarkan tauhid dan kemanusiaan, berpandangan luas, di samping mementingkan negara sendiri juga menghormati negara lain, tidak menjajah, mengintimidasi dan sebagainya. Paham nasionalisme yang demikian itulah yang diterapkan di Indonesia yang dapat menjamin terwujudnya sebuah kehidupan yang rukun, aman dan damai adalah kesetiaan untuk menerima, memahami, menghayati, mengamalkan, membela dan menegakkan pilar-pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-undang Dasarm 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keempat, secara normatif, historis, psikologis dan pragmatis, ajaran Islam sangat mendukung bagi tegaknya pilar-pilar kebangsaan tersebut dan sekaligus memerintahkan untuk mengamalkannya. Secara normatif, pilar-pilar kebangsaan tersebut sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana yang terkandung di dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Secara historis, para tokoh dan

pemimpin Islam terlibat dan berkontribusi dalam merumuskan, menegakkan dan memasyarakatkan pilar-pilar kebangsaan Indonesia tersebut. Sikap para tokoh dan pimpinan Islam ini juga sejalan dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang berhasil mendirikan negara di Madinah yang berdasarkan pada Piagam Madinah. Substansi pilar-pilar kebangsaan Indonesia sejalan dengan substansi yang terdapat dalam 47 Pasal yang terdapat dalam Piagam Madinah. Secara psikologis, manusia ditakdir oleh Allah SWT sebagai makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain dan hidup dalam sebuah masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Sedangkan secara pragmatis, adanya wawasan kebangsaan tersebut menjadi jaminan bagi terwujudnya sebuah kehidupan yang aman dan damai, dan kehidupan yang aman dan damai ini dibutuhkan bagi pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran Islam.

Daftar Pustaka

- Albantani, Azkia Muharom, "Pendidikan Karakter Menyongsong Indonesia Emas 2045", *Prosiding Seminar Nasional Professional Learning untuk Indonesia Emas*, 2015.
- Azhari, Muntaha, dan Abdul Mun'im Saleh, *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1989), cet. I.
- Azra, Azyumardi, *Islam Substantif Agar Umat Tidak Jadi Buih*, (Bandung:Mizan, 1421 H./2000) cet. I.
- , *Islam Reformis, Dinamika Intelektual dan Gerakana*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 1999), cet. I.
- Encyclopaedia Britannica*, (USA: The University of Chicago, 1989).
- Hashem, M., *Kekaguman Dunia Terhadap Islam*, (Bandung:Pustaka, 1403 H./1983).
- Ma'arif, A. Syafi'i, *Islam dan Politik di Indonesia ada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, (Yogyakarta:IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), cet. I.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1991), cet. XII.
- Al-Qur'an Tiga Bahasa, Arab-Indonesia-Inggris Plus Transileterasi Arab Latin*, (Depok: al-Huda, 2012).
- Sill, L, David, (ed), *International Encyclopaedia of the Social Sciencies*, (New York: The MacMillan Company & The Free Press, 1972), hal. 63.
- Stoddard, L., *Dunia Baru Islam*, (Jakarta:Gunung Agung, 1964).
- Yafi, Ali, dkk, *Agama dan Pluralitas Bangsa*, (Jakarta:Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1991), cet. I.
- Yatim, Badri, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1420 H./1999 M.,)cet. II.